

Project Bank Wakaf Mikro (BWM) Melalui Wakaf Tunai Dalam Pemberdayaan Ekonomi

Iyanul Haq

Universitas Trisakti, iyanulhaq15@gmail.com

ABSTRAK

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi yang didirikan di lingkungan pondok pesantren serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BWM bertujuan untuk menyediakan akses pembiayaan modal usaha bagi masyarakat kecil, khususnya yang belum terjangkau lembaga keuangan formal, yang didapatkan melalui penyaluran dana wakaf tunai. Dana wakaf tunai yang dihimpun dikelola secara produktif dan disalurkan sebagai pembiayaan tanpa agunan dengan margin rendah, sehingga mampu mendorong pemberdayaan ekonomi, peningkatan produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menganalisis implementasi proyek BWM melalui wakaf tunai, meliputi mekanisme penghimpunan, pengelolaan, dan juga manfaat dari dana wakaf tunai untuk pembiayaan usaha mikro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tunai oleh BWM berperan signifikan dalam meningkatkan akses permodalan, pendapatan, dan kapasitas usaha masyarakat, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal peningkatan skala manfaat dan optimalisasi pendampingan usaha. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi wakaf tunai dalam skema BWM merupakan inovasi keuangan sosial Islam yang efektif untuk mendukung inklusi keuangan dan menjadikan wakaf sebagai filantropi islam yang kuat kedepannya.

Kata Kunci: *Bank Wakaf Mikro, Wakaf Tunai, Pemberdayaan Ekonomi, Inklusi Keuangan*

PENDAHULUAN

Salah seorang ulama besar pada zamannya yaitu Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa hukum Islam akan berorientasi kepada aspek kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksud diantaranya adalah (kegunaan, kebaikan, dan juga kebermanfaatannya) yang dimana untuk menciptakan hal itu ada 5 hal yang perlu dijaga dan diperhatikan atau biasa dikenal dengan istilah Maqashid Syari'ah, diantaranya adalah, 1) Melindungi Agama (hifzud din), 2) Melindungi Jiwa (hifzun nafs), 3) Melindungi Akal (hifzul 'aql), 4) Melindungi Keturunan (hifzun nasl), 5) Melindungi Harta (hifzul mal). Sebagai salah satu instrumen dalam dunia filantropi, wakaf dinilai sangat

penting mengingat banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan oleh semua orang, dan karena adanya wakaf ekonomi dalam suatu negara dapat berkembang sehingga dapat membantu berlangsungnya perekonomian dari berbagai aspek, seperti sarana prasarana pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit dan masih banyak lagi, selain itu juga dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dengan cara mendermakan dana abadi yang dikelola, dan hasilnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan, sehingga dapat membina sekaligus mengangkat derajat mereka. (Mujahidin, 2021)

Ketimpangan dan kemiskinan merupakan masalah serius di Indonesia, dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin mencapai 171,91 juta orang (BPS, 2024). Dalam upaya mengurangi angka kemiskinan, peran aktif pemerintah dan masyarakat diperlukan, salah satunya adalah dengan melalui lembaga keuangan mikro seperti Bank Wakaf Mikro (BWM). Adapun hadirnya Bank Wakaf Mikro (BWM) ini bertujuan untuk memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan tentunya dengan konsep yang berbeda dari lembaga keuangan pada umumnya.

Penggunaan wakaf tunai dalam BWM tidak hanya memberikan akses permodalan yang inklusif dan berkelanjutan bagi UMKM, tetapi juga memastikan bahwa modal sosial umat dapat dikelola secara produktif dan berkesinambungan. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah, di mana pengelolaan harta wakaf bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dari aspek ekonomi, pendidikan, maupun sosial. Selain itu, skema BWM melalui wakaf tunai juga memperkuat peran wakaf sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang adaptif terhadap kebutuhan zaman dan mampu menjadi solusi nyata dalam mengatasi keterbatasan akses pembiayaan di kalangan masyarakat kecil.

Dengan demikian, integrasi wakaf tunai dalam Bank Wakaf Mikro menjadi model inovatif dalam pengelolaan dana sosial keagamaan yang tidak hanya mendorong inklusi keuangan syariah, tetapi juga memperluas cakupan manfaat

wakaf bagi pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan. Penelitian ini akan membahas secara mendalam mengenai implementasi konsep wakaf tunai dalam BWM, mulai dari mekanisme penghimpunan, pengelolaan, hingga pemanfaatan dana untuk pembiayaan usaha mikro, serta tantangan yang dihadapi dalam optimalisasi manfaatnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi proyek Bank Wakaf Mikro melalui mekanisme penghimpunan, pengelolaan, dan pemanfaatan dana wakaf tunai dalam pembiayaan usaha mikro. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas BWM sebagai instrumen keuangan sosial Islam dalam memberdayakan ekonomi masyarakat kecil. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang jelas terkait peran BWM sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

METODE PENELITIAN

Metodologi Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk menganalisis implementasi Bank Wakaf Mikro (BWM) melalui mekanisme penghimpunan, pengelolaan, dan pemanfaatan dana wakaf tunai dalam pembiayaan usaha mikro. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen resmi OJK, BWI, dan laporan tahunan BWM analisis kualitatif untuk menggambarkan konsep wakaf uang sebagai komponen utama dalam Bank Wakaf Mikro (BWM). (OJK, 2022; BWI, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakaf

Wakaf menurut bahasa artinya adalah menahan. Berasal dari kata "al-waqf", atau memiliki arti yang sama dengan "habasa-yahbisu" yaitu menanggungkan. Pengertian

menahan dihubungkan dengan harta kekayaan. Wakaf adalah menahan suatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan menurut istilah, wakaf adalah menahan zatnya benda dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya. (Mujahidin 2021) Sedangkan menurut keempat ulama Ahli Fiqh yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Dan Imam Hambali berpendapat mengenai wakaf.

Imam Abu Hanifah, Mengatakan bahwa wakaf memiliki sesuatu yang secara hukum tetap menjadi milik wakif untuk digunakan manfaatnya sebagai amal. Berdasarkan definisi ini, kepemilikan harta wakaf tidak meninggalkan wakif, meskipun mereka dapat menarik dan menjualnya juga. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf sebagai, "tidak melakukan suatu tindakan apapun atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik, namun hanya dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), untuk kemaslahatan baik sekarang maupun akan datang.

Imam Malik, Mengatakan bahwa wakaf tidak mengecualikan kepemilikan. Wakaf dapat dihilangkan dari harta benda wakaf, tetapi wakaf mencegah wakif untuk mengambil tindakan yang dapat mengalihkan kepemilikan hartanya kepada orang lain, dan wakif berkewajiban untuk menyumbangkan manfaatnya dan tidak dapat mencabut wakafnya. Perbuatan wakif memberikan hak kepada mauquf bih (penerima wakaf) untuk menikmati manfaat dari hartanya, meskipun hartanya berupa gaji atau hasilnya dijadikan uang wakaf. Wakaf dilakukan dengan cara membacakan kata-kata wakaf dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan pemiliknya.

Imam Syafi'i dan Imam Hambali, Keduanya berpendapat bahwasanya wakaf adalah pelepasan harta wakaf dari harta seorang wakif, setelah menyelesaikan prosedur wakaf. Wakif tidak boleh melakukan apapun dengan harta benda wakaf seperti perlakuan seorang pemilik mengalihkan hartanya kepada orang lain, baik dengan cara ditukar atau tidak. Jika waqif meninggal dunia, ahli warisnya tidak dapat mewarisi harta yang dihibahkan. Sedangkan waqif mendistribusikan manfaat dari dana yang diwakafkan kepada mauquf 'alaihi (orang yang diberi wakaf) sebagai sedekah wajib.

Dari pendapat keempat ulama diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam dalam berkehidupan sosial masyarakat yang memiliki potensi besar dalam menciptakan kesejahteraan sosial, karena wakaf sendiri

merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dan mensejahterakan ummat, bukan hanya ummat Islam saja, namun seluruh ummat juga dapat merasakan dampaknya.

Wakaf Tunai

Wakaf tunai (Cash wakaf) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok, lembaga atau badan hukum yang dilakukan secara tunai. (Rohman, M. 2022). Dalam pengertian lain juga bisa diartikan sebagai wakaf atas harta yang berupa uang ataupun surat berharga yang dikelola oleh pihak bank atau lembaga keuangan syariah yang dimana keuntungannya dihibahkan, akan tetapi modal yang dipakai tidak bisa dikurangi untuk sedekah, dan dana wakaf yang sudah terkumpul dapat diserahkan kepada nazhir untuk bisa dikelola dan diinvestasikan kedalam berbagai produk usaha yang tentunya halal dan juga produktif, agar keuntungannya bisa digunakan untuk pembangunan serta kesejahteraan bersama.

Wakaf Tunai dapat dimanfaatkan secara produktif untuk kepentingan umat. (Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Keunggulan wakaf tunai adalah dari segi kemudahannya dalam pelaksanaannya karena tidak memerlukan nominal besar dan juga prosesnya yang tidak lama, sehingga lebih inklusif bagi masyarakat luas. Adapun dana wakaf tunai yang diperoleh dapat digunakan untuk membiayai berbagai usaha produktif yang dikelola oleh masyarakat kecil, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi umat.

Dalam konteks Bank Wakaf Mikro, wakaf tunai menjadi sumber modal yang sangat penting untuk mendukung usaha mikro yang selama ini sulit mengakses pembiayaan formal karena keterbatasan jaminan dan biaya tinggi. Dengan model pembiayaan yang berbasis wakaf tunai, BWM tidak hanya memberikan pinjaman modal tetapi juga pendampingan usaha kepada nasabahnya, sehingga usaha mikro dapat berkembang secara berkelanjutan. Pendampingan ini meliputi aspek pemberdayaan yang mencakup pemberian kemampuan (enabling), pemberdayaan (empowering), dan perlindungan (protecting) bagi pelaku usaha mikro.

Secara keseluruhan, Project Bank Wakaf Mikro melalui wakaf tunai merupakan solusi inovatif yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah dan sosial-ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan memanfaatkan dana wakaf tunai secara produktif, BWM mampu mengurangi ketimpangan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, dan memperkuat inklusi

keuangan di kalangan masyarakat kecil. Keberhasilan model ini juga membuka peluang bagi pengembangan wakaf tunai yang lebih luas sebagai instrumen keuangan sosial yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi pembangunan ekonomi umat.

Bank Wakaf Mikro (BWM)

Sebagaimana apa yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Wakaf ini diproyeksikan sebagai sarana rekaya sosial untuk melakukan perubahan-perubahan pemikiran dan perilaku umat islam agar senafas dengan semangat undang-undang ini, salah satunya dengan melakukan inovasi pengembangan dalam segala bidangnya, termasuk juga dalam bidang pengembangan Bank Wakaf Mikro (BWM) yang sangat berpotensi untuk bisa memberdayakan ekonomi masyarakat yang lebih baik, lebih sejahtera, dan tentunya lebih berkah karena dengan menggunakan mekanisme yang sesuai dengan tuntunan syar'iah. Kehadiran Bank Wakaf Mikro (BWM) diharapkan dapat meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan yang berperan penting dalam upaya menciptakan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang baik dan berkelanjutan, terutama bagi kelompok berpenghasilan menengah ke bawah dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), yang diharapkan menjadikan solusi bagi permasalahan terkait susahny mendapatkan pembiayaan yang ada di bank umum, atau lembaga keuangan formal lainnya (Rahib, M A 2021). Dengan mekanisme pinjaman tanpa agunan dan skema bagi hasil, BWM mendukung perkembangan UMKM, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja, yang pada dimana ini dapat mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, BWM juga berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan dengan memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang kesulitan dijangkau oleh bank konvensional. Pembiayaan yang lebih inklusif ini berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat kecil dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat, stabilitas ekonomi dapat terjaga, sehingga itu dapat mengurangi tekanan inflasi. Melalui peran strategisnya, BWM tidak hanya memberdayakan sektor UMKM tetapi juga membantu menciptakan keseimbangan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Untuk menjaga keberlanjutan operasionalnya, BWM menginvestasikan dana wakaf dalam instrumen keuangan syariah yang aman dan nantinya hasil investasi ini digunakan

untuk menutupi biaya operasional dan mendukung program-program pemberdayaan masyarakat. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti ketergantungan pada sumber dana dan keterbatasan jangkauan, BWM memiliki peluang besar untuk memperluas jaringan dan meningkatkan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat dengan dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait seperti OJK. Dengan demikian, BWM tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan individu tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi lokal secara keseluruhan, menjadikannya pilar penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Konsep Bank Wakaf Mikro (BWM) Melalui Wakaf Tunai

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) yang berdiri atas izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berfungsi sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, khususnya yang belum mendapatkan akses ke lembaga keuangan formal. Konsep dari Bank Wakaf Mikro (BWM) ini yaitu dengan memanfaatkan dana wakaf tunai yang di endowmenkan dan diinvestasikan pada bank syariah untuk mendapatkan imbal hasil yang digunakan sebagai modal kerja operasional BWM.

Konsep dana wakaf tunai sebagai modal Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan inovasi pengelolaan wakaf yang mengoptimalkan dana tunai yang diwakafkan oleh donatur untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil secara berkelanjutan (Hidayat, S 2021). Dana wakaf tunai ini diperlakukan sebagai modal abadi (endowment fund) yang pokoknya tidak boleh berkurang, namun manfaat ekonomisnya digunakan untuk pembiayaan usaha mikro produktif tanpa agunan dengan prinsip syariah, khususnya akad qardh (pinjaman tanpa bunga). Dengan demikian, dana wakaf tunai berfungsi sebagai sumber modal yang disalurkan kepada pelaku usaha mikro dalam bentuk pinjaman dengan margin bagi hasil rendah sekitar 3% per tahun yang digunakan untuk operasional BWM, bukan sebagai keuntungan pribadi.

Penggunaan dana wakaf tunai dalam BWM diatur agar tidak menghilangkan inti dari harta wakaf (mauquf alaih), sehingga penyalurannya harus sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan, termasuk pengelolaan melalui Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang resmi. Dana ini disalurkan secara kelompok untuk meningkatkan efektivitas pendampingan dan tanggung jawab penerima manfaat, sekaligus

meminimalisasi risiko kredit macet. Dalam upaya membantu para pelaku UMKM pendampingan dilakukan secara intensif meliputi pelatihan manajemen usaha, pemasaran, dan pembinaan agama, sehingga usaha mikro dapat tumbuh produktif dan berkelanjutan.

Keunggulan dana wakaf tunai sebagai modal BWM terletak pada kemudahan dalam penggunaannya yang langsung dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM sebagai tambahan modal usaha tanpa harus memenuhi persyaratan ketat perbankan konvensional. Hal ini sangat penting mengingat banyak usaha mikro yang sulit mengakses kredit formal karena keterbatasan agunan dan prosedur administrasi. Dengan demikian, wakaf tunai menjadi instrumen keuangan sosial yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah pembiayaan UMKM sekaligus menjaga keberlangsungan modal wakaf dalam jangka panjang.

Dalam penerapannya Bank Wakaf Mikro (BWM) menggunakan sebagian dana wakaf tunai juga ditempatkan dalam deposito syariah, dan hasil bagi hasil dari deposito tersebut digunakan untuk menutupi biaya operasional seperti gaji karyawan dan kebutuhan kantor. Dengan demikian, keuntungan BWM berasal dari imbal hasil pembiayaan mikro yang diberikan kepada nasabah serta hasil investasi dana abadi wakaf dalam instrumen syariah. Skema ini memungkinkan BWM menjalankan fungsi sosial ekonomi dengan memberdayakan masyarakat kecil sekaligus menjaga keberlanjutan lembaga melalui pendapatan yang halal dan sesuai prinsip wakaf.

Agar konsep Bank Wakaf Mikro (BWM) melalui wakaf tunai berjalan secara efektif, harus diperlukan adanya pengelolaan dana yang profesional dan juga transparan serta integrasi antara pembiayaan mikro dengan pendampingan usaha bagi penerima manfaat. Pendampingan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro agar dana wakaf tunai dapat dimanfaatkan secara produktif dan risiko gagal bayar dapat diminimalisir. Selain itu, harus dilakukan investasi dana wakaf pada instrumen syariah yang aman dan menguntungkan agar tetap mendukung operasional BWM. Selain itu keterlibatan lembaga keuangan syariah yang kompeten juga sangat penting karena untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan membangun kepercayaan masyarakat. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut diharapkan BWM dapat berperan optimal dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil melalui skema wakaf tunai dan menjadi project wakaf yang strategis.

Berikut Tabel.1 dari Konsep Bank Wakaf Mikro (BWM) melalui wakaf tunai

Aspek	Deskripsi
Definisi Bank Wakaf Mikro	Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum terjangkau lembaga keuangan formal, berdiri atas izin OJK
Sumber Modal	Dana wakaf tunai yang diproduktifkan untuk modal usaha mikro dan ultra mikro, tanpa bunga, dan juga margin kecil sesuai dengan prinsip syariah
Tujuan	Mendorong pemberdayaan ekonomi umat, khususnya pelaku UMKM dan usaha ultra mikro lainnya.
Mekanisme Kerja	Dana wakaf tunai dihimpun dari masyarakat, dikelola oleh BWM, dan disalurkan sebagai pembiayaan kepada pelaku usaha mikro dengan pendampingan manajemen usaha dan pelatihan khusus
Manfaat Wakaf Tunai	Menjadi sumber permodalan yang berkelanjutan dan produktif tanpa beban bunga, membantu pelaku usaha kecil berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Pengawasan dan Regulasi	BWM diawasi oleh OJK dan beroperasi sesuai prinsip syariah serta regulasi terkait perwakafan yang berlaku
Peran Sosial	Membantu pengentasan kemiskinan dan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat kecil melalui pembiayaan yang adil dan berkelanjutan

Dalam tabel tersebut menggambarkan bahwasanya Bank Wakaf Mikro (BWM) memanfaatkan dana wakaf tunai untuk menyediakan pembiayaan mikro syariah yang berkelanjutan dan juga memberdayakan ekonomi masyarakat kecil tanpa adanya pembebanan bunga, dan juga tentunya aman secara legalitas hukum karena di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Bank Wakaf Mikro (BWM) dengan konsep wakaf tunai merupakan inovasi penting dalam dunia wakaf karena menggabungkan fungsi keuangan syariah dengan pemberdayaan sosial. BWM menyediakan pembiayaan tanpa bunga bagi pelaku usaha mikro sekaligus mengelola dana wakaf secara produktif dan berkelanjutan. Model ini meningkatkan akses modal bagi masyarakat kecil yang sulit dijangkau perbankan konvensional dan memastikan dana wakaf terus berkembang melalui investasi syariah. Dengan konsep seperti ini maka

BWM berpotensi memperluas manfaat wakaf secara langsung ke sektor ekonomi dan sosial, sehingga menjadi solusi inovatif dalam pengembangan wakaf di masa depan.

KESIMPULAN (PALATINO LINOTYPE, 12, BOLD, SPASI 1.5)

Bank Wakaf Mikro (BWM) melalui pemanfaatan wakaf tunai terbukti menjadi inovasi keuangan sosial Islam yang efektif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat kecil, khususnya mereka yang belum terjangkau lembaga keuangan formal. Pengelolaan dana wakaf tunai oleh BWM mampu meningkatkan akses permodalan, pendapatan, dan kapasitas usaha mikro secara signifikan. Selain itu, BWM juga berperan dalam mendukung pencapaian maqashid syariah melalui perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta memberikan edukasi dan pendampingan usaha yang berkelanjutan.

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan implementasi nyata dari pemanfaatan wakaf tunai untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan skema pembiayaan tanpa agunan dan prinsip syariah, BWM mampu memberikan akses modal usaha kepada UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah. Selain pembiayaan, BWM juga memberikan pendampingan usaha, pelatihan, dan edukasi keuangan, sehingga pelaku usaha mikro tidak hanya mendapatkan modal, tetapi juga peningkatan kapasitas dan perlindungan usaha. Konsep ini terbukti efektif dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan stabilitas ekonomi lokal.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam optimalisasi skala manfaat dan pendampingan usaha agar lebih luas dan berdampak. Integrasi wakaf tunai dalam skema BWM tidak hanya memperkuat inklusi keuangan syariah, tetapi juga menjadikan wakaf sebagai instrumen filantropi Islam yang berkelanjutan dan berdaya guna untuk masa depan. Dengan demikian, BWM layak dijadikan model pengembangan keuangan mikro syariah berbasis wakaf di Indonesia dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

REFERENSI

Buku

Auda, J. (2018). *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London:IIIT

Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Statistik Kemiskinan Indonesia Maret 2024. Jakarta: BPS

Mujahidin, A. (2021). Hukum Wakaf. Jakarta: Kencana

Raharjo, S. (2017). UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Wakaf. Jakarta: Kementerian Agama RI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Jurnal

Ascarya. & Yumaita D (2020). Bank Wakaf Mikro: Inovasi Keuangan Mikro Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(2), 123-140.

Hidayat, S., & Makhrus. (2021). Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 577-586

Kusuma Wijaya, S. M., & Ilmia, A. (2021). Bank Wakaf Mikro Sebagai Instrumen Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro. *Jurnal Likuid*, Volume I Nomor 02, Juli 2021.

Muqtasid: *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* (2020). Kontribusi Bank Wakaf Mikro Terhadap UMKM Dalam Mengembangkan Industri Halal. *Muqtasid*, 8(1), 54-64

Rahib, M. A., Ramadhan, M. R., & Fadhillah, M. F. (2021). Bank Wakaf Mikro Sebagai Alternatif Pembiayaan Modal Pelaku UMKM yang Efektif. *DJIEB*

Rohman, M. M. (2022). Wakaf Tunai (Cash Waqf) di Indonesia dalam Memberdayakan Ekonomi Umat. *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, 7(1), 31-53.